Danantara Indonesia

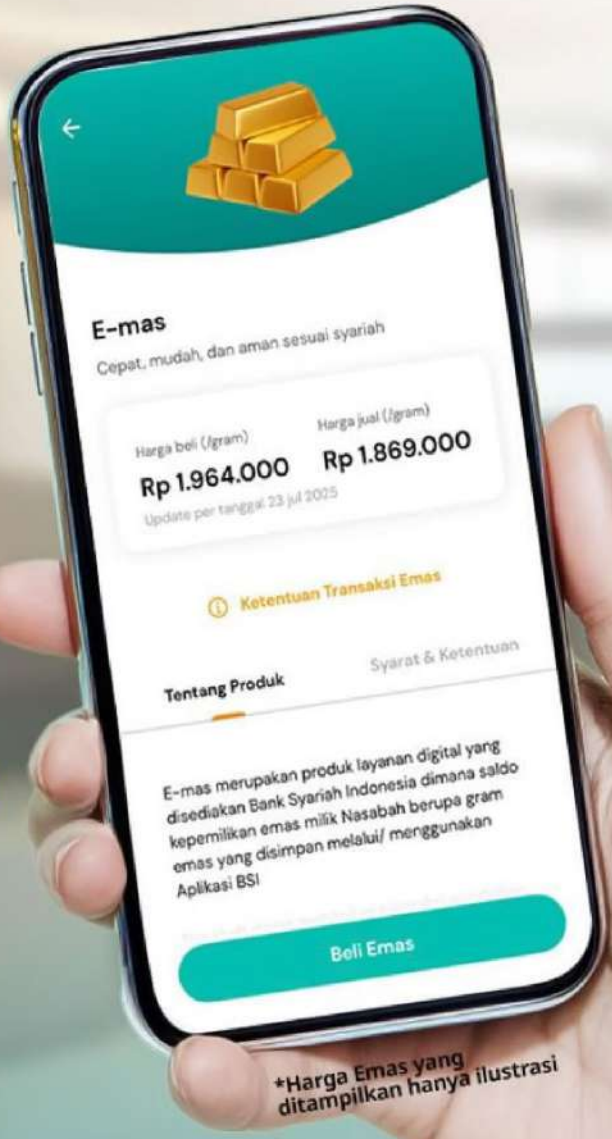
BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Beli BSI Emas di BYOND by BSI

Bikin Hati Jadi Tenang

Karena **fisik emas** sudah tersedia dan dikelola dengan **prinsip syariah**

Yuk download BYOND by BSI Sekarang!





*Harga Emas yang ditampilkan hanya ilustrasi

Download Sekarang!

Google Play App Store

www.bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia Call 14040

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan

DEWAN MASJID INDONESIA

SYIAR MADANI

Menggerakan Umat, Membangun Peradaban

MASJID DALAM BAYANG-BAYANG SENGKETA

Klinik Hukum Masjid Indonesia
Perkuat Pendampingan, Mencegah Sengketa, Melindungi Amanah Umat

Darurat Hukum Masjid
22 kasus & permasalahan hukum yang dihadapi pengurus masjid

Masjid Harus Kuat Secara Hukum
Tertib Administrasi, Transparan dalam Pengelolaan, Terlindungi Aset Umat

Kolaborasi DMI-BAZNAS
Maksimalisasi Zakat & Pengentasan Kemiskinan



Buletin Resmi Dewan Masjid Indonesia

Edisi: 5/Tahun 1/3 November 2026

DMI TV
Dari Masjid Untuk Kita





KANTIN MASJID



USTAZ RIFKY

HERA

SUSANAN TIM REDAKSI

Bulletin Syiar Madani
Bulletin Resmi Dewan Masjid Indonesia (DMI)

Pelindung
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia
H. Muhammad Jusuf Kalla

Penanggung Jawab
Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia
Rahmat Hidayat

Dewan Redaksi
Imam addaruqutni
Rudiantara
Rahmat Hidayat
Tatang Hidayat
Dian Artida
Buyung Wijaya Kusuma
Gatot Widakdo

Pemimpin Umum
Buyung Wijaya Kusuma

Pemimpin Redaksi
Faisal S Sallatalohy

Tim Produksi

Koordinator Liputan
Ishak

Reporter
Muhammad Isdar
Muhammad Iqbal
Buchori

Editor Bahasa, Data dan Riset
Shinta Lestari

Fotografer & Dokumentasi
Muhammad Zen

Desain Grafis & Layout
Aliyan Candra A

Sekretariat Redaksi
Gita Permatasari

ALAMAT REDAKSI
Gedung Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI)
Lantai 6, Jalan Matraman Raya No. 48, RT 003/RW 003 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140

Email : redaksi@syiarmadani.id Website : www.syiarmadani.i Media Sosial : @syiarmadani.id

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pendidikan anak tidak dimulai ketika memasuki ruang kelas. Jauh sebelumnya, pendidikan berlangsung di rumah, keluarga dan lingkungan tempat anak tumbuh. Di sanalah anak mengenal nilai, keteladanan, disiplin, kasih sayang dan kehidupan bersama. Masjid menjadi salah satu ruang sosial penting yang dapat memperkuat proses tersebut.

Tantangan pendidikan anak semakin kompleks. Anak tumbuh dalam lingkungan digital, arus informasi yang cepat dan ruang sosial yang kian terbatas. Karena itu, masjid tidak cukup hanya hadir sebagai tempat ibadah. Masjid perlu menjadi ruang yang aman, ramah, mendidik, dan dekat dengan kehidupan anak.

Gagasan inilah yang menjadi perhatian Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam, lembaga otonom Dewan Masjid Indonesia (BKTKI-DMI). Pendidikan anak usia dini berbasis masjid bukan sekadar mendirikan PAUD atau TK di lingkungan masjid. Melainkan ekosistem pendidikan yang menghubungkan guru, keluarga, kurikulum, lingkungan dan tata kelola masjid. Anak tidak ditempatkan sekadar sebagai peserta kegiatan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan umat. PAUD, TPQ dan pendidikan keagamaan dapat dirangkai menjadi proses pendidikan yang berkelanjutan.

Majalah Syiar Madani edisi ini mengajak pembaca melihat kembali fungsi masjid dari perspektif yang lebih luas. Masjid bukan hanya tempat anak belajar tentang agama. Masjid juga dapat menjadi tempat anak belajar menjadi manusia: mengenal nilai, menghormati sesama, bekerja sama, bertanggung jawab dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang.

Sejalan dengan program Masjid Ramah Anak DMI, membangun masjid bukan hanya soal menghadirkan jamaah hari ini. Masjid juga harus menyiapkan generasi yang akan menghidupkannya esok hari. Pendidikan berbasis masjid adalah ikhtiar untuk memastikan masjid tetap menjadi pusat kehidupan umat, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Redaksi Syiar madani
Buletin Resmi Dewan Masjid Indonesia (DMI)
Menggerakan Umat, Membangun Peradaban

Daftar Isi:

Masjid & Tantangan 01
Kepastian Hukum

10 Kasus Hukum Masjid 07
di Indonesia

12 Risiko Hukum Pengurus Masjid 13
di Indonesia

Klinik Hukum Masjid 21
Indonesia

BAZNAS Bidik Zakat Rp70 Triliun: 27
Membangun Kemandirian Umat Mengentaskan Kemiskinan

Kolaborasi DMI-BAZNAS 33
Maksimalisasi Zakat & Pengentasan Kemiskinan

Gagasan Jusuf Kalla 39
Zakat & Kesejahteraan Umat

Potensi Zakat Masjid & Simulasi Kontribusi Lazis DMI 45
Terhadap Target Nasional 70 T

Dampak Makro Zakat Terhadap Kemiskinan 51
Redistribusi Kekayaan Menuju Transformasi Ekonomi Umat

Program Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya 60
Pemberdayaan & Kemandirian Ekonomi Umat

Masjid & Tantangan Kepastian Hukum

Masjid bukan sekadar tempat ibadah. Masjid adalah pusat pendidikan, pelayanan sosial, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pemberdayaan ekonomi umat. Namun, besarnya peran masjid belum selalu diikuti tata kelola dan kepastian hukum yang memadai.

Persoalan muncul ketika tanah masjid belum bersertifikat wakaf, kepengurusan diperebutkan, dana umat tidak transparan, atau aset dialihkan tanpa prosedur yang jelas. Konflik juga dapat melibatkan nazhir, yayasan, ahli waris pewakaf, pengurus DKM, pekerja masjid, hingga masyarakat sekitar.

Masalah hukum masjid bukan perkara administratif semata. Ketidakjelasan dokumen dan kewenangan dapat mengancam aset umat, mengganggu kegiatan ibadah, dan memicu konflik sosial. Karena itu, masjid membutuhkan tata kelola yang tertib, transparan, dan tunduk pada hukum.



Masjid Al-Hurriyah:
Ketika Tanah Wakaf Menjadi Sengketa

Kontroversi Masjid Al-Hurriyah di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menjadi salah satu contoh kasus yang menjadi gambaran nyata persoalan tersebut. Sengketa berpusat pada penukaran tanah wakaf atau ruislag yang melibatkan Yayasan Masjid Al-Hurriyah sebagai nazhir dan PT GLD Property, perusahaan yang dikaitkan dengan MNC Group.

PT GLD Property menyatakan kesepakatan ruislag dilakukan pada 2018. Perusahaan juga menyebut masjid pengganti di Pasar Minggu telah dibangun dan digunakan sejak 2020. Namun, warga Kebon Sirih menolak proses tersebut. Mereka mempersoalkan prosedur penukaran dan menilai lokasi masjid pengganti terlalu jauh dari lingkungan jamaah.

Pada April 2022, persoalan ini memunculkan kritik dari BWI DKI Jakarta terkait prosedur dan kewenangan persetujuan ruislag. Warga terus memperjuangkan keberatan mereka. Pada Oktober 2026, persoalan tersebut dibawa ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI.

Perjuangan warga kemudian mendapat perhatian publik setelah perwakilan warga dan pihak yang mengaku mewakili keluarga pewakaf menemui Jusuf Hamka atau Babah Alun pada 30 Oktober 2026. Mereka meminta dukungan untuk memperjuangkan masjid dan tanah wakaf di Kebon Sirih.



Jusuf Hamka menyampaikan dukungan moral terhadap perjuangan warga. Namun, ia bukan pihak dalam transaksi ruislag awal. Keterlibatannya muncul sebagai tokoh publik yang menerima aspirasi warga. Dukungan tersebut tidak menggantikan proses hukum maupun menentukan sah atau tidaknya penukaran tanah wakaf.

Di sisi lain, GLD Property menyatakan ruislag dilakukan melalui kesepakatan dengan nazhir dan masjid pengganti telah disediakan. Dengan demikian, sengketa ini harus dilihat secara objektif: klaim warga, penjelasan perusahaan, dan dokumen hukum perlu diperiksa secara menyeluruh.

Titik Masalah Hukum



1. Legalitas Ruislag

Tanah wakaf bukan aset biasa yang bebas dijual atau ditukar. Pengalihannya hanya dimungkinkan melalui pengecualian dan prosedur ketat.

2. Kewenangan Nazhir

Nazhir memiliki tanggung jawab mengelola dan melindungi wakaf, tetapi tidak berwenang mengalihkan aset secara sepihak.

3. Izin Pemerintah

Perlu dipastikan apakah ruislag telah memperoleh izin tertulis Menteri Agama dan memenuhi prosedur yang berlaku.

4. Nilai dan Manfaat Tanah Pengganti

Tanah pengganti harus memiliki bukti kepemilikan sah dan nilai yang memenuhi ketentuan. Fungsi serta manfaat wakaf juga harus tetap terjaga.

5. Kepentingan Jamaah

Jarak dan akses masjid pengganti menjadi persoalan sosial yang penting. Masjid tidak cukup dinilai dari keberadaan bangunan, tetapi juga dari keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

6. Klaim Ahli Waris

Perlu diperiksa keabsahan ikrar wakaf, identitas wakif, dan kewenangan nazhir. Tanah yang telah sah diwakafkan tidak otomatis menjadi milik ahli waris.

7. Status Pertanahan

Dokumen ruislag, sertifikat tanah lama dan pengganti, serta dasar penerbitan hak atas tanah harus diperiksa. Klaim sepihak tidak cukup untuk memastikan legalitas.

Dasar Hukum

Persoalan ini berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



Pasal 3 menegaskan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Pasal 11 mengatur tugas nazhir dalam mengadministrasikan, mengelola, mengawasi dan melindungi harta wakaf. Sementara itu, Pasal 40 pada prinsipnya melarang penjualan, penukaran atau pengalihan harta benda wakaf.

Pengecualian diatur dalam Pasal 41. Penukaran wakaf hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan hukum, termasuk izin tertulis Menteri Agama berdasarkan persetujuan BWI serta ketentuan mengenai nilai dan manfaat aset pengganti.

Ketentuan tersebut diperjelas melalui PP Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur mekanisme dan persyaratan penukaran harta benda wakaf.

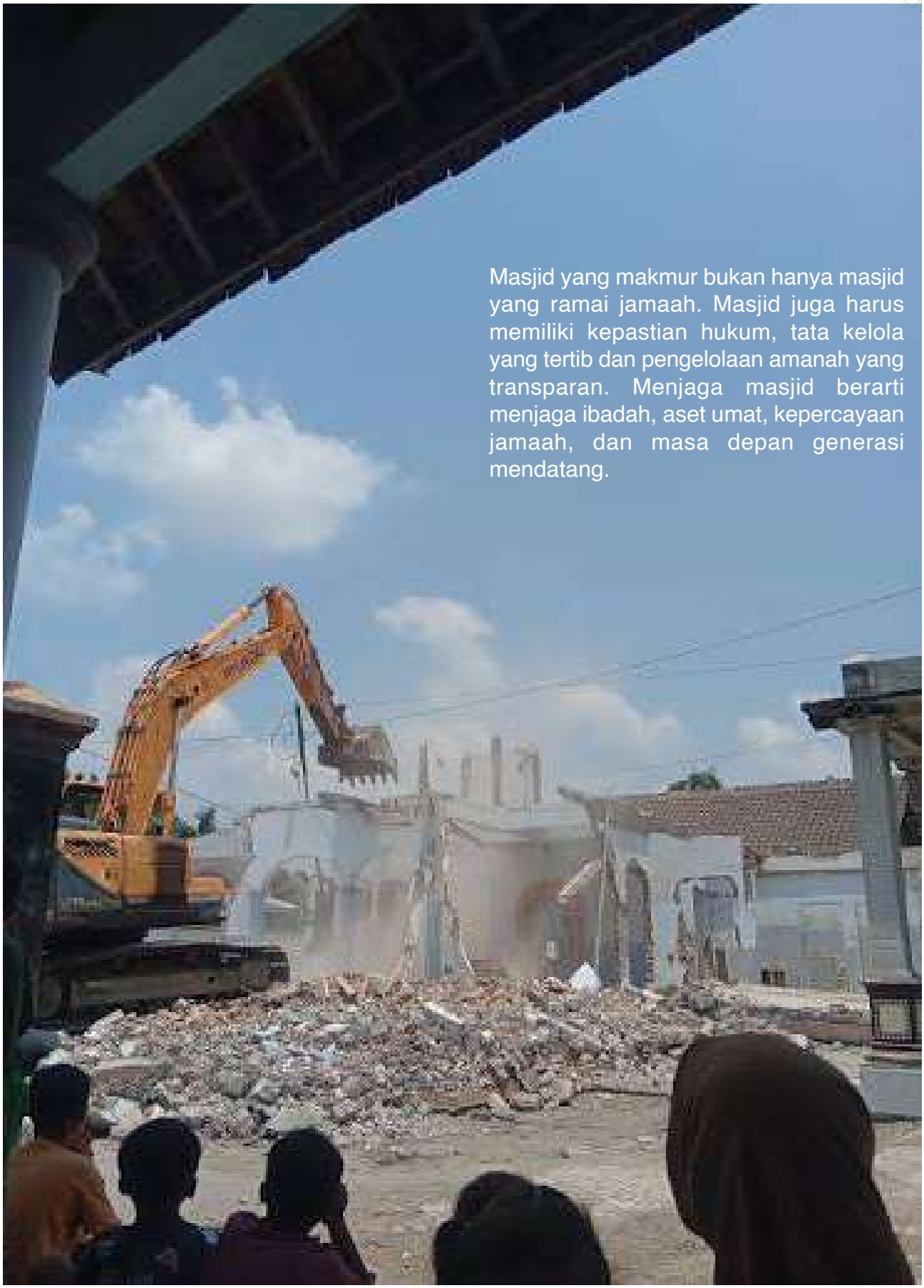
Dengan demikian, pertanyaan hukum utama dalam kasus Al-Hurriyah bukan semata-mata apakah masjid pengganti telah dibangun. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh proses ruislag telah memenuhi ketentuan hukum wakaf.

Membangun Perlindungan Hukum Masjid



Kasus Al-Hurriyah menjadi peringatan bahwa sengketa masjid dapat berkembang ketika kepastian hukum tidak berjalan seiring dengan kepentingan jamaah. Aset wakaf harus dilindungi. Kewenangan pengurus harus jelas. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) perlu mengambil peran strategis melalui inventarisasi aset, legalisasi tanah wakaf, pendidikan hukum, mediasi, dan pendampingan pengurus. Klinik Hukum Masjid Indonesia dapat menjadi instrumen untuk mencegah sengketa sekaligus membantu penyelesaian konflik secara tepat.



Masjid yang makmur bukan hanya masjid yang ramai jamaah. Masjid juga harus memiliki kepastian hukum, tata kelola yang tertib dan pengelolaan amanah yang transparan. Menjaga masjid berarti menjaga ibadah, aset umat, kepercayaan jamaah, dan masa depan generasi mendatang.

10 Kasus Hukum Masjid di Indonesia

Masjid memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Masjid menjadi tempat ibadah, pendidikan, pelayanan sosial, penghimpunan zakat, pengelolaan wakaf, dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, besarnya peran masjid tidak selalu diikuti oleh tertib administrasi dan kepastian hukum.

Persoalan muncul ketika tanah masjid belum bersertifikat wakaf, kepengurusan diperebutkan, dana infak tidak dipertanggungjawabkan, atau pembangunan dilakukan tanpa kontrak yang jelas. Konflik juga dapat terjadi antara pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), ahli waris wakif, nazhir, yayasan, pekerja masjid, dan masyarakat sekitar.

Masalah tersebut tidak boleh dianggap sebagai urusan internal yang dapat diselesaikan hanya melalui musyawarah informal. Setiap persoalan membutuhkan pemeriksaan dokumen, penentuan kewenangan, dan penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku.

Berikut 10 kasus dan persoalan hukum yang perlu menjadi perhatian Dewan Masjid Indonesia (DMI), pengurus DKM dan nazhir wakaf





1. Sengketa Tanah Wakaf Masjid Jami Nurul Islam, Koja, Jakarta Utara

Sengketa tanah dapat mengancam akses jamaah dan keberlangsungan ibadah. Penelitian hukum yang diterbitkan pada 2025 membahas persoalan Masjid Jami Nurul Islam di Koja, Jakarta Utara, yang berkaitan dengan penutupan akses menuju masjid dan ketidakjelasan dokumen wakaf.

Kasus ini menegaskan pentingnya Akta Ikrar Wakaf, bukti pendaftaran tanah, batas bidang, dan kepastian akses menuju masjid. Tanpa dokumen yang kuat, aset yang telah digunakan untuk kepentingan ibadah tetap berpotensi menjadi objek perselisihan.

2. Sengketa Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa, Pontianak Timur

Perselisihan tanah wakaf dapat melibatkan ahli waris, nazhir, dan pengurus masjid. Penelitian akademik dari IAIN Pontianak pada 2025 mengkaji sengketa Masjid At-Taqwa yang dipicu kekecewaan terhadap pembangunan masjid dan perbedaan pemahaman mengenai pengelolaannya.

Musyawarah dan mediasi menjadi pilihan awal. Namun, penyelesaian harus bertumpu pada bukti wakaf dan kewenangan para pihak, bukan semata-mata tuntutan keluarga pewakaf.

Pelajaran hukum: Setelah wakaf dinyatakan sah, ahli waris tidak otomatis berhak mengubah peruntukan tanah. Kehendak wakif harus diperiksa melalui dokumen dan ketentuan hukum wakaf.

3. Penyegelan Masjid di Desa Mliwis, Boyolali

Laporan Badan Wakaf Indonesia pada 2008 mencatat penyegelan bangunan masjid di Desa Mliwis, Boyolali. Persoalan tersebut berkaitan dengan proses wakaf tanah dan keberatan warga terhadap pembangunan yang dinilai tidak sesuai kesepakatan.

Kasus ini memperlihatkan risiko pembangunan yang dilakukan sebelum status tanah dan kesepakatan para pihak benar-benar jelas.

Pelajaran hukum: Kesepakatan lisan tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum tanah wakaf. Pengurus harus memastikan ikrar wakaf, kewenangan nazhir, dan administrasi pertanahan sebelum memulai pembangunan.

4. Sengketa Tanah Masjid Jami Nurul Huda, Majalengka

Sengketa tanah Masjid Jami Nurul Huda melibatkan pengurus masjid dan cucu wakif. Penelitian akademik mencatat persoalan koordinasi, pendaftaran tanah, dan perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengelolaan aset.

Mediasi di tingkat desa tidak berhasil menyelesaikan konflik. Perselisihan tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga dan riwayat penguasaan tanah dapat memperumit pengelolaan masjid apabila dokumen hukumnya tidak lengkap.

Pelajaran hukum: Pendaftaran tanah harus dilakukan berdasarkan bukti hak dan kewenangan yang sah. Jika terdapat keberatan, pengurus perlu memeriksa dasar keberatan tersebut sebelum melanjutkan tindakan administratif.

5. Dugaan Penggelapan Dana Masjid di Malang

Pada 3 Juli 2026, media kumparan memberitakan laporan pengurus Yayasan Masjid Al Khoirot Ahlussunah Wal Jama'ah terhadap mantan bendahara terkait dugaan penggelapan dana kotak amal sekitar Rp550 juta.

Pemberitaan tersebut menyebut adanya laporan polisi dan bukti transaksi yang diajukan pelapor. Perkara ini harus dipahami sebagai dugaan yang dilaporkan, bukan sebagai putusan bersalah terhadap terlapor.

Kasus tersebut menegaskan bahwa kepercayaan kepada bendahara tidak boleh menggantikan sistem pengawasan keuangan.

Pelajaran hukum: Pisahkan kewenangan penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran dana. Lakukan rekonsiliasi rekening, pemeriksaan kas, serta serah terima tertulis ketika bendahara berganti.

6. Sengketa Tanah dan Pembangunan Masjid Al Hidayah, Jombang

Pembangunan dan perluasan Masjid Al Hidayah di Dusun Sidomukti, Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Jombang, dilaporkan terhenti sementara pada 2021 akibat perselisihan tanah wakaf. Pemberitaan juga menyoroti perbedaan hasil pengukuran bidang tanah.

Persoalan batas tanah dapat menghentikan pembangunan, memicu laporan kepada aparat, dan memperuncing hubungan antarwarga.

Pelajaran hukum: Cocokkan sertifikat, data ukur, peta bidang, dan kondisi lapangan sebelum pembangunan dimulai. Jangan menggunakan perkiraan luas sebagai dasar pekerjaan konstruksi.

7. Penolakan Penukaran Tanah Wakaf Masjid di Kota Serang

Pada Juni 2025, muncul penolakan terhadap rencana penukaran tanah wakaf seluas 1.360 meter persegi yang diperuntukkan bagi masjid dengan tanah di lokasi lain. Keberatan warga dan ahli waris pewakaf menjadi bagian dari persoalan yang diberitakan.

Tanah wakaf tidak dapat diperlakukan sebagai aset pribadi yang bebas dijual atau ditukar. Perubahan status dan peruntukannya tunduk pada persyaratan hukum wakaf.

Pelajaran hukum: Setiap rencana penukaran harus melalui pemeriksaan alasan, persyaratan, persetujuan, dan prosedur yang ditentukan peraturan. Pengurus tidak boleh mengambil keputusan sepihak.

8. Persoalan Status Tanah Wakaf Blang Padang, Banda Aceh

Blang Padang di Banda Aceh menjadi contoh persoalan tanah yang membutuhkan penelusuran sejarah, dokumen pertanahan, dan bukti wakaf. Pada Juli 2026, pemberitaan menyebut dorongan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

Sengketa aset bersejarah tidak dapat diselesaikan hanya dengan klaim kepemilikan atau ingatan masyarakat. Bukti administrasi dan riwayat penguasaan harus diperiksa secara menyeluruh.

Pelajaran hukum: DMI perlu mendorong dokumentasi aset masjid secara sistematis. Untuk sengketa yang kompleks, pengurus harus memperoleh pendampingan hukum dan menempuh mekanisme penyelesaian yang berwenang.

9. Sengketa Tanah Masjid dengan Ahli Waris di Karawang

Pada Juni 2016, ANTARA memberitakan sengketa tanah masjid di Kabupaten Karawang yang melibatkan pengurus atau jamaah dan ahli waris. Perselisihan muncul karena sebagian ahli waris mempersoalkan status tanah yang dinyatakan telah diwakafkan.

Sengketa semacam ini dapat menunda pembangunan dan mengganggu kegiatan ibadah. Persoalan biasanya semakin rumit ketika bukti wakaf tidak lengkap atau penguasaan tanah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penataan administrasi.

Pelajaran hukum: Simpan dokumen ikrar wakaf, keterangan saksi, riwayat tanah, dan bukti pendaftaran. Jangan menunda legalisasi aset hanya karena hubungan dengan keluarga pewakaf masih baik.

10. Perkara Pembangunan Masjid Sriwijaya, Sumatera Selatan

Pembangunan Masjid Sriwijaya di Sumatera Selatan menjadi perkara hukum yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran dan pengadaan. Proses persidangan pada 2021 melibatkan sejumlah pihak yang terkait dengan pembangunan dan pengelolaan dana.

Kasus ini berbeda dari sengketa tanah wakaf. Persoalan utamanya berkaitan dengan tata kelola pembangunan yang melibatkan dana publik dan hibah pemerintah.

Pelajaran hukum: Penggunaan dana hibah harus didukung dasar pemberian yang sah, kontrak, bukti pembayaran, dokumen pengadaan, dan laporan pertanggungjawaban. Setiap transaksi harus dapat diperiksa. Kesalahan administrasi tidak otomatis merupakan tindak pidana, tetapi penyimpangan yang memenuhi unsur hukum harus diproses sesuai ketentuan.

12 Risiko Hukum Pengurus Masjid di Indonesia

Dewasa ini, masjid menghadapi persoalan hukum yang tidak bisa lagi dianggap sepele. Selain mengelola ibadah, pengurus masjid bertanggung jawab atas tanah wakaf, aset, dana umat, pembangunan, tenaga kerja dan berbagai kegiatan sosial-ekonomi.

Tanpa administrasi yang tertib dan pemahaman hukum yang memadai, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa, konflik kepengurusan, bahkan perkara pidana.

Masalahnya bukan semata-mata kurangnya dana atau sumber daya manusia. Banyak persoalan muncul karena status aset tidak jelas, kewenangan pengurus tumpang tindih, laporan keuangan tidak transparan dan keputusan organisasi tidak didukung dokumen yang sah.

Ada 12 masalah hukum yang perlu menjadi perhatian serius pengurus masjid dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).



1. Tanah Masjid Belum Bersertifikat Wakaf

Tanah yang hanya diwakafkan secara lisan, belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), atau masih tercatat atas nama pemilik lama berisiko menimbulkan sengketa dengan ahli waris maupun pihak lain. Pengurus harus segera menginventarisasi dokumen, memastikan status wakaf, dan mengurus legalisasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



2. Perebutan Kepengurusan DKM

Dualisme kepengurusan sering terjadi akibat tidak jelasnya masa jabatan, mekanisme pemilihan, dan prosedur pergantian pengurus. Tanpa AD/ART, surat keputusan, dan berita acara serah terima, konflik dapat meluas hingga penguasaan rekening dan aset. Setiap masjid harus memiliki aturan organisasi yang jelas dan mekanisme penyelesaian perselisihan.



3. Dugaan Penyalahgunaan Dana Umat

Dana infak, sedekah, dan sumbangan pembangunan harus digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transaksi tanpa bukti, laporan kas yang tidak jelas, dan penggunaan dana tanpa persetujuan dapat memicu konflik serta pemeriksaan hukum. Pengurus wajib menerapkan pembukuan, menyimpan bukti transaksi, dan menyampaikan laporan berkala. Kesalahan administrasi tetap harus dibedakan dari tindak pidana berdasarkan fakta dan unsur hukumnya.



4. Sengketa Pembangunan dan Renovasi Masjid

Kontrak yang hanya didasarkan pada kesepakatan lisan, spesifikasi pekerjaan yang tidak jelas, dan pembayaran tanpa pengawasan membuka peluang perselisihan dengan kontraktor. Setiap pekerjaan harus didukung perjanjian tertulis, rincian biaya, jadwal, standar pekerjaan, dan berita acara penyelesaian.



5. Penguasaan dan Penggunaan Aset Masjid Tanpa Kewenangan

Tanah atau bangunan masjid tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi pengurus. Penyewaan, penggunaan untuk usaha, penjaminan, atau pengalihan aset harus memperhatikan status kepemilikan dan ketentuan yang berlaku. Harta wakaf memiliki pembatasan khusus sehingga tidak dapat dialihkan hanya berdasarkan keputusan sepihak.



6. Ketidakjelasan Badan Hukum dan Kewenangan Pengurus

DKM, yayasan, dan nazhir wakaf memiliki kedudukan serta kewenangan yang berbeda. Ketidakjelasan hubungan di antara ketiganya dapat menimbulkan masalah dalam penandatanganan kontrak, pengelolaan rekening, dan kepemilikan unit usaha. Masjid yang memiliki sekolah, klinik, atau koperasi harus memastikan dasar hukum organisasi dan kewenangan setiap pengelolanya.



7. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Tanpa Memenuhi Ketentuan

Pengelolaan zakat harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya. Pengurus perlu memastikan status pengelola, kewenangan penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan. Kegiatan zakat berbasis masjid harus mengikuti mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum, bukan hanya berdasarkan kebiasaan setempat.



8. Perselisihan Penggunaan Pengeras Suara

Volume, durasi, dan waktu penggunaan pengeras suara dapat menimbulkan keluhan warga. Pengurus harus mematuhi pedoman Kementerian Agama, menjaga komunikasi dengan masyarakat, dan menyelesaikan keluhan secara proporsional tanpa mengabaikan kebutuhan pelaksanaan ibadah.



9. Ceramah yang Berpotensi Melanggar Hukum

Pernyataan penceramah atau unggahan media sosial dapat menimbulkan persoalan apabila mengandung ancaman, fitnah, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Pengurus perlu menilai persoalan berdasarkan konteks dan bukti, serta membangun mekanisme pemilihan penceramah dan penanganan pengaduan yang bertanggung jawab.



10. Lemahnya Perlindungan Jamaah dan Anak

Kekerasan terhadap anak di TPA, pelecehan, pencurian, dan kecelakaan di lingkungan masjid merupakan risiko yang harus dicegah. Pengurus wajib memperhatikan keselamatan fasilitas, membangun mekanisme pengaduan, dan menerapkan prosedur perlindungan korban, terutama bagi anak dan kelompok rentan.



11. Sengketa dengan Marbot, Imam, Guru Mengaji, dan Pegawai

Persoalan dapat muncul akibat honorarium atau upah yang tidak dibayar, penghentian kerja sepihak, dan ketidakjelasan hak serta kewajiban. Status relawan dan pekerja harus dinilai berdasarkan hubungan yang sebenarnya, bukan hanya sebutan. Kesepakatan tertulis mengenai tugas, kompensasi, dan mekanisme penyelesaian perselisihan perlu diterapkan.



12. Kegiatan Usaha di Lingkungan Masjid

Parkir berbayar, penyewaan kios, pasar Ramadan dan kegiatan komersial lainnya dapat menimbulkan persoalan perizinan, keselamatan, ketertiban lalu lintas, serta pertanggungjawaban pendapatan. Pengurus harus memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan status aset, peruntukan lahan dan peraturan yang berlaku.



Lima Agenda Prioritas DMI



Dua belas persoalan tersebut menuntut langkah konkret. DMI perlu menempatkan pendampingan hukum sebagai bagian dari penguatan kelembagaan masjid, bukan sekadar layanan tambahan ketika sengketa muncul.

Prioritas pertama adalah legalisasi dan inventarisasi aset masjid. Status tanah, dokumen wakaf, identitas nazhir dan pencatatan aset harus diperiksa secara sistematis.

Prioritas kedua adalah standardisasi tata kelola DKM. DMI perlu mendorong ketersediaan AD/ART, surat keputusan pengurus, pembagian kewenangan, mekanisme pergantian kepemimpinan, dan prosedur serah terima.

Prioritas ketiga adalah transparansi keuangan. Setiap masjid perlu memiliki standar pembukuan, bukti transaksi, laporan penerimaan dan pengeluaran, serta pemeriksaan internal yang proporsional.

Prioritas keempat adalah klinik konsultasi dan mediasi hukum. DMI dapat memfasilitasi konsultasi mengenai wakaf, organisasi, kontrak, zakat, dan sengketa kepengurusan melalui kerja sama dengan advokat, perguruan tinggi, serta instansi terkait.

Prioritas kelima adalah perlindungan jamaah dan pengelolaan risiko. Masjid perlu memiliki prosedur pengaduan, perlindungan anak, keselamatan fasilitas, dan penanganan insiden.

Klinik Hukum Masjid Indonesia



DMI perlu mengembangkan program Klinik Hukum Masjid Indonesia untuk membantu pengurus menyelesaikan persoalan secara tepat dan mencegah munculnya sengketa baru. Program ini dapat menyediakan konsultasi awal, pemeriksaan administrasi, panduan hukum praktis, mediasi dan rujukan kepada pihak yang berwenang.

Pelaksanaannya harus dimulai dari pemetaan masalah nyata di tingkat DKM. Selanjutnya, DMI menyusun modul, daftar periksa dokumen, contoh perjanjian, standar laporan keuangan dan prosedur penanganan pengaduan. Kerja sama dapat dibangun dengan Badan Wakaf Indonesia, BAZNAS, Kantor Urusan Agama, kantor pertanahan, perguruan tinggi dan organisasi profesi hukum sesuai kewenangannya.

Prinsipnya tegas. Jangan menunggu sengketa untuk mulai menertibkan administrasi masjid.

Pencegahan jauh lebih baik daripada menghadapi konflik yang menguras waktu, dana dan kepercayaan jamaah.

Masjid yang kuat bukan hanya masjid yang ramai jamaah, tetapi juga masjid yang memiliki kepastian hukum, tata kelola yang tertib, dan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan aset, transparansi keuangan, dan kepastian kewenangan pengurus merupakan syarat penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan masjid.

DMI harus mengambil peran strategis dalam agenda ini. Penguatan hukum masjid bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga amanah umat, mencegah konflik dan memastikan masjid tetap menjadi pusat ibadah, pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Peta Dasar Hukum untuk Pendampingan DMI

Berikut instrumen hukum utama yang dapat menjadi kerangka pemeriksaan. Penerapannya harus disesuaikan dengan fakta kasus dan aturan pelaksana yang berlaku.

Peta dasar hukum ini menjadi pedoman bagi Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam memberikan pendampingan hukum kepada masjid dan pengurus DKM. Pemeriksaan mencakup delapan bidang utama, yaitu tanah dan wakaf, pertanahan, yayasan, zakat, dana hibah pemerintah, ketenagakerjaan, perlindungan anak, serta perizinan bangunan.

Setiap persoalan harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kelengkapan dokumen, dan fakta kasus. Pendampingan hukum tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah pelanggaran, melindungi aset umat, dan memperkuat tata kelola masjid yang tertib, transparan, serta akuntabel.



Empat Layanan Inti Klinik Hukum Masjid Indonesia



Klinik Hukum Masjid Indonesia harus berorientasi pada pencegahan, penyelesaian sengketa dan penguatan kapasitas pengurus. Untuk itu, DMI perlu mengembangkan empat layanan inti yang menjawab kebutuhan nyata masjid.

1. Audit Legalitas Masjid

Klinik memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen tanah, wakaf, surat keputusan pengurus, badan hukum, rekening, inventaris aset, dan kontrak. Pemeriksaan ini bertujuan mengidentifikasi risiko hukum sejak dini dan memastikan setiap aset serta kewenangan pengurus memiliki dasar yang jelas.

2. Konsultasi dan Mediasi

Klinik menyediakan konsultasi awal untuk memetakan persoalan, mengidentifikasi pihak yang bersengketa, dan menentukan langkah penyelesaian. Mediasi ditempuh apabila sesuai dengan sifat perkara dan disepakati para pihak. Jika diperlukan, klinik merujuk kasus kepada advokat atau instansi berwenang. Setiap penanganan harus bertumpu pada fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendidikan Hukum DKM

Klinik menyelenggarakan pelatihan praktis bagi pengurus masjid tentang hukum wakaf, pengelolaan dana umat, tata kelola organisasi, perlindungan jamaah, dan pengadaan pembangunan. Pendidikan ini harus membekali pengurus dengan kemampuan mengenali risiko, menertibkan administrasi, dan mengambil keputusan sesuai kewenangannya.

4. Pusat Data Masalah Hukum Masjid

Klinik menghimpun dan mengklasifikasikan persoalan hukum berdasarkan jenis kasus, wilayah, tahap penyelesaian, dan kebutuhan pendampingan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan program edukasi, penentuan prioritas bantuan, dan evaluasi kebijakan DMI. Seluruh pengelolaan data wajib menjaga kerahasiaan, membatasi akses, dan melindungi identitas pihak yang terkait.

Keempat layanan tersebut harus berjalan sebagai satu sistem. Audit mencegah persoalan, konsultasi dan mediasi membantu penyelesaian, pendidikan memperkuat kapasitas pengurus, sedangkan pusat data menyediakan dasar bagi kebijakan yang tepat sasaran. Dengan sistem ini, Klinik Hukum Masjid Indonesia tidak hanya hadir ketika sengketa terjadi, tetapi juga membangun tata kelola masjid yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

Pusat Data Masalah Hukum Masjid

Pusat Data Masalah Hukum Masjid menjadi instrumen strategis untuk memetakan persoalan hukum masjid di Indonesia. Pusat data menghimpun kasus berdasarkan jenis persoalan, wilayah, tahap penyelesaian, dan kebutuhan pendampingan. Pengelolaan data harus menjamin kerahasiaan identitas serta melindungi informasi para pihak yang terlibat.

Implementasi program dilaksanakan melalui empat tahap dalam 100 hari.



Penetapan jumlah masjid sasaran, wilayah percontohan dan kebutuhan anggaran harus didasarkan pada hasil survei awal. Program harus dimulai dengan data yang akurat, dijalankan melalui tahapan yang terukur, dan dievaluasi berdasarkan hasil nyata. Dengan demikian, Pusat Data Masalah Hukum Masjid dapat menjadi landasan bagi DMI untuk membangun sistem pendampingan hukum yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dokumen Minimum yang Seharusnya Dimiliki Masjid



Setiap masjid perlu memiliki dokumen administrasi yang tertib untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan. Checklist audit awal DKM mencakup sepuluh aspek, mulai dari dokumen tanah dan wakaf, legalitas kepengurusan, laporan keuangan, inventaris aset, kontrak pembangunan, hingga perlindungan anak dan dokumen perizinan.

Pemeriksaan ini membantu pengurus mengidentifikasi kekurangan dokumen, mencegah sengketa, dan melindungi aset umat. Tertib administrasi adalah fondasi tata kelola masjid yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Daftar tersebut merupakan panduan pemeriksaan awal yang penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masjid dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penutup

Berbagai kasus hukum masjid menegaskan pentingnya kepastian status tanah, kejelasan peruntukan wakaf, ketertiban administrasi, dan pertanggungjawaban dana. Pencegahan juga harus mencakup tata kelola organisasi, hubungan kerja, perlindungan jamaah, dan kegiatan usaha.

DMI perlu membangun Klinik Hukum Masjid Indonesia untuk melindungi aset umat, mencegah sengketa, dan memastikan pengurus memperoleh pendampingan serta jalur penyelesaian hukum yang tepat.

Langkah konkret berikutnya adalah menyusun buku panduan praktis yang memuat studi kasus, dasar hukum, checklist dokumen, contoh surat teguran, format berita acara mediasi, dan prosedur rujukan perkara kepada advokat atau instansi berwenang. Masjid harus kuat dalam ibadah, tertib dalam tata kelola, dan terlindungi secara hukum.

BAZNAS Bidik Zakat Rp70 Triliun: Membangun Kemandirian Umat Mengentaskan Kemiskinan

Zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan umat. Lebih dari sekadar kewajiban ibadah, zakat merupakan instrumen solidaritas sosial. Jika dikelola secara profesional, transparan dan produktif, zakat dapat menjadi kekuatan untuk mengurangi kesenjangan, memberdayakan ekonomi masyarakat dan mendorong mustahik menjadi muzaki.

Kesadaran itulah yang menjadi landasan penting bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam membidik penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) secara nasional sebesar Rp70 triliun pada 2027. Target tersebut bukan sekadar ambisi memperbesar angka penghimpunan, melainkan juga tantangan untuk memastikan dana umat memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan.

Ketua BAZNAS RI, Sodik Mudjahid, menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026 di Jakarta. Sasaran penghimpunan itu mencakup BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia.

“Sesuai Rencana Strategis BAZNAS 2026 hingga 2031, pada tahun 2027 kami menargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional sebesar Rp70 triliun,” kata Sodik.

Target tersebut menandai ambisi memperkuat zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi umat. Namun, angka besar itu sekaligus menghadirkan tantangan besar. mulai dari pengelolaan yang profesional, penyaluran yang tepat sasaran, serta dampak yang dapat diukur.



Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.

Ketua BAZNAS RI (Periode 2026-2031)

Bukan Sekadar Mengumpulkan Dana



BAZNAS menempatkan target Rp70 triliun sebagai bagian dari Rencana Strategis 2026–2031. Pencapaiannya membutuhkan konsolidasi antarlembaga, dukungan pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan dunia usaha, serta kerja sama dengan lembaga amil zakat.

Sodik menegaskan pentingnya kerja bersama untuk memperluas manfaat zakat. Menurutnya, dukungan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pengelolaan dana umat mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan bangsa.

“Dengan arahan Ketua MPR tadi, serta dukungan dari Bapak Presiden RI seperti yang selama ini diberikan kepada BAZNAS, kerja keras dan kerja cerdas, kita semua yakin BAZNAS dapat menjadi kekuatan nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan bangsa,” ujar Sodik.

Ia juga menekankan orientasi pemberdayaan bagi penerima manfaat. “Setiap penerima manfaat adalah saudara kita yang sedang kita bantu bangkit, dari mustahik menjadi muzaki,” katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan arah penting pengelolaan zakat: mustahik tidak selamanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Mereka harus memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha, memperbaiki kualitas hidup, dan pada waktunya mampu menunaikan zakat.

Mengubah Mustahik Menjadi Muzaki

Zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial. Dalam praktiknya, zakat dapat menopang kebutuhan dasar masyarakat miskin. Namun, pengelolaan yang terencana juga membuka ruang bagi program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Bantuan modal usaha, pendampingan pelaku usaha mikro, penguatan keterampilan kerja, dukungan pendidikan, dan program peningkatan produktivitas merupakan sejumlah pendekatan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan penerima manfaat dan ketentuan penyaluran zakat.

Pendekatan tersebut membutuhkan perencanaan yang matang. Bantuan modal, misalnya, tidak cukup diberikan tanpa pendampingan usaha, akses pasar, dan evaluasi perkembangan pendapatan. Demikian pula bantuan pendidikan perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam jangka panjang.

Transformasi mustahik menjadi muzaki bukan proses instan. Ada keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial terlebih dahulu, ada yang memerlukan akses pekerjaan, dan ada pula yang membutuhkan dukungan agar usahanya mampu bertahan serta berkembang.

Karena itu, program zakat produktif harus disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat. Penyaluran yang seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan penerima berisiko membuat bantuan tidak menghasilkan perubahan yang berarti.

Di sinilah kualitas amil diuji: bukan hanya dalam menghimpun kepercayaan muzaki, tetapi juga dalam mengubah dana yang dipercayakan menjadi manfaat yang nyata bagi mustahik.



Masjid sebagai Pusat Gerakan Zakat



Masjid memiliki posisi strategis dalam memperkuat gerakan zakat. Masjid bukan hanya pusat ibadah dan pembinaan keagamaan, melainkan juga ruang yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dari masjid, kebutuhan warga dapat dikenali, kelompok rentan dapat dijangkau, dan semangat berbagi dapat ditumbuhkan.

Penguatan peran masjid dalam gerakan zakat membutuhkan tata kelola yang jelas. Unit pengumpul zakat, amil yang kompeten, pendataan penerima manfaat, serta koordinasi dengan BAZNAS dan LAZ dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan.

Potensi tersebut perlu dijalankan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan zakat. Pendataan yang baik, pemisahan dana sesuai peruntukannya, pencatatan transaksi, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penting untuk menjaga amanah jamaah.

Gerakan zakat berbasis masjid juga dapat memperkuat kepedulian sosial di tingkat lokal. Pengurus masjid dan masyarakat dapat bekerja sama mengenali keluarga yang membutuhkan, mendukung pendidikan anak, serta mengembangkan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan potensi lingkungan.

Semangatnya sejalan dengan upaya memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai bagian dari solusi atas persoalan umat. Masjid yang kuat bukan hanya ramai oleh aktivitas ibadah, tetapi juga menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitarnya.

Amanah, Transparansi & Dampak

Target Rp70 triliun harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola. Semakin besar dana yang dihimpun, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan dana tersebut dikelola secara amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan muzaki tidak tumbuh hanya melalui ajakan berzakat. Kepercayaan dibangun melalui informasi yang jelas tentang penghimpunan, penyaluran, penerima manfaat, serta hasil program yang dijalankan.

Karena itu, pelaporan pengelolaan zakat perlu bergerak melampaui angka penyaluran. Masyarakat perlu memperoleh gambaran mengenai jumlah penerima manfaat yang mengalami peningkatan pendapatan, usaha yang mampu bertahan, anak yang terbantu melanjutkan pendidikan, dan keluarga yang berhasil memperbaiki kondisi ekonominya.

Evaluasi juga harus mengidentifikasi program yang belum efektif. Dana umat merupakan amanah, sehingga setiap kelemahan dalam pelaksanaan perlu diperbaiki melalui pengawasan, pengukuran hasil, dan peningkatan kompetensi pengelola.

Kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha dapat memperluas jangkauan program. Namun, sinergi tersebut tetap harus menjaga karakter zakat sebagai instrumen ibadah dan solidaritas sosial yang penyalurannya tunduk pada ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan.



Ukuran Keberhasilan



Rakornas BAZNAS 2026 mengusung tema "Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak". Forum tersebut diikuti sekitar 1.300 peserta dari BAZNAS provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Besarnya partisipasi menunjukkan pentingnya koordinasi nasional dalam membangun pengelolaan zakat yang lebih kuat. Namun, konsolidasi baru akan bermakna apabila menghasilkan program yang terukur dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Target Rp70 triliun pada 2027 adalah sasaran penghimpunan, bukan jaminan bahwa kemiskinan otomatis berkurang. Dampaknya bergantung pada kualitas program, ketepatan penerima, keberlanjutan pendampingan, serta kemampuan lembaga pengelola mengevaluasi hasilnya.

Di titik inilah gerakan zakat memerlukan orientasi yang tegas. Dana yang terkumpul harus menjawab kebutuhan umat. Program yang dijalankan harus menghasilkan perubahan. Dan setiap amanah yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan.

Zakat pada akhirnya bukan semata-mata tentang berapa banyak dana yang dihimpun, melainkan tentang berapa banyak kehidupan yang berhasil diperbaiki. Ketika mustahik memperoleh kesempatan untuk mandiri dan tumbuh menjadi muzaki, zakat tidak hanya meringankan beban hari ini, tetapi juga membuka jalan bagi kesejahteraan umat pada masa depan.

Kolaborasi DMI-BAZNAS

Maksimalisasi Zakat & Pengentasan Kemiskinan



Indonesia memiliki modal sosial dan keagamaan yang sangat besar untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Jutaan umat Islam menunaikan zakat infak dan sedekah, sementara masjid tersebar hingga ke desa-desa, kawasan perkotaan, serta wilayah terpencil.

Namun, potensi besar tersebut membutuhkan tata kelola, koordinasi dan program pemberdayaan yang mampu menghubungkan kemurahan hati masyarakat dengan kebutuhan nyata mereka yang masih hidup dalam kemiskinan.

Momentum penting muncul ketika Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan target penghimpunan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) sebesar Rp70 triliun pada 2027.

Target tersebut disampaikan Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid dalam Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 di Jakarta, 13–15 Oktober 2026. Sasaran itu mencakup penghimpunan oleh BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga amil zakat di seluruh Indonesia.

Angka Rp70 triliun bukan sekadar target keuangan. Di balik angka tersebut terdapat harapan untuk memperluas jangkauan bantuan, meningkatkan kemandirian keluarga miskin, memperkuat usaha mikro dan mengurangi ketimpangan sosial.

Karena itu, keberhasilan gerakan zakat nasional semestinya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga dari perubahan kehidupan masyarakat yang menerima manfaatnya.

Pada titik inilah masjid dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) mempunyai peran strategis.

Masjid sebagai Pusat Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan

Target penghimpunan zakat nasional sebesar Rp70 triliun pada 2027 yang dicanangkan BAZNAS, harus menjadi momentum nyata untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Target tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka penghimpunan yang membanggakan di atas kertas. Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak keluarga miskin yang terbantu, berapa banyak usaha kecil yang tumbuh dan berapa banyak mustahik yang berhasil keluar dari kerentanan ekonomi.

Zakat tidak cukup dikumpulkan dan disalurkan. Zakat harus dikelola untuk mengubah kehidupan umat. Pada titik inilah, Dewan Masjid Indonesia (DMI) memiliki peran strategis. Melalui visi "Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid" serta semangat "Menyatukan Masjid, Menguatkan Umat," DMI memiliki landasan untuk mendorong masjid menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

Sejauh ini DMI memfokuskan penguatan kapasitas pengurus, pemberdayaan UMKM, pendidikan, pelayanan sosial dan pendampingan keluarga miskin.

Seluruhnya menjadi bagian dari gerakan kemasjidan DMI yang berdampak langsung terhadap umat.

Dalam kaitan ini, Kolaborasi DMI dan BAZNAS sangat paralel. BAZNAS memperkuat pengelolaan serta pendayagunaan zakat secara profesional, sementara DMI menggerakkan jejaring masjid untuk memperluas edukasi, mengenali kebutuhan masyarakat dan mendukung pendampingan penerima manfaat.

Kolaborasi dapat diwujudkan melalui pemetaan keluarga miskin di sekitar masjid, bantuan kebutuhan dasar, pengembangan usaha mikro, pelatihan keterampilan dan pendampingan zakat produktif. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, mekanisme pengawasan, dan ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengannya, target zakat Rp70 triliun dapat menjadi gerakan pengentasan kemiskinan yang konkrit, bukan sekadar perlombaan menghimpun dana. DMI dan BAZNAS memiliki peluang untuk menghubungkan kekuatan zakat nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.



Modal DMI untuk Memperluas Manfaat Zakat

Selama lebih dari lima dekade, DMI telah membangun jejaring kelembagaan yang menjadi salah satu modal penting dalam pengembangan gerakan kemasjidan di Indonesia. Dalam publikasi peringatan Milad ke-54 pada 2026, DMI menyoroti perkembangan kepengurusan di berbagai wilayah, program peningkatan kualitas masjid, penguatan fungsi sosial, serta pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satu capaian yang disampaikan DMI adalah perbaikan sistem akustik di lebih dari 80.000 masjid pada periode sebelumnya. Program tersebut menunjukkan bagaimana kebutuhan teknis masjid dapat dijawab melalui gerakan yang terkoordinasi secara nasional. Di samping itu, DMI mengembangkan program pelatihan pengelolaan masjid, lingkungan masjid hijau, masjid bersih dan sehat, sertifikasi tanah wakaf, serta pemberdayaan UMKM berbasis masjid.

Capaian tersebut memperlihatkan adanya modal organisasi untuk memperluas peran masjid. Namun, untuk agenda zakat nasional, tantangannya tidak berhenti pada jumlah masjid yang terjangkau program atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Hal yang lebih menentukan ialah kemampuan mengubah jaringan kelembagaan menjadi jaringan pelayanan sosial yang terukur.

DMI dapat memperkuat kapasitas pengurus masjid dalam mengenali persoalan sosial di lingkungannya, meningkatkan literasi zakat jamaah, membangun budaya transparansi dan mengembangkan kemitraan dengan lembaga pengelola zakat. Pengurus masjid juga dapat membantu mengidentifikasi calon penerima manfaat, memberikan pendampingan sosial, serta memantau perkembangan keluarga atau pelaku usaha yang memperoleh program pemberdayaan.

Modal dan capaian DMI tersebut, menjadi potensi bagi Baznas untuk mendorong indikator yang lebih substantif untuk mengukur dan menuju pencapaian maksimal. Mulai dari berapa banyak keluarga rentan yang memperoleh layanan, berapa banyak usaha mikro yang bertahan dan berkembang, seberapa baik ketepatan sasaran bantuan, serta sejauh mana penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan dan kemandirian.

Dalam kaitan ini, DMI menjadi organisasi keagamaan dan sosial kemasjidan yang sangat tepat dijadikan sebagai mitrea penggerak zakat dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.



Kolaborasi DMI–BAZNAS: Bukan Lagi Sekadar Gagasan



Peluang kerja sama antara DMI dan BAZNAS sesungguhnya telah memiliki landasan kelembagaan. Pada 18 Mei 2025, kedua organisasi menandatangani nota kesepahaman mengenai kolaborasi program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah untuk penguatan ekonomi umat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional III DMI di Jakarta.

Kesepakatan tersebut penting karena mempertemukan dua kekuatan yang saling melengkapi. BAZNAS mempunyai mandat, perangkat pengelolaan zakat dan kapasitas pendistribusian serta pendayagunaan dana. DMI memiliki jaringan kemasjidan, kedekatan dengan masyarakat, dan kemampuan menggerakkan pengurus serta jamaah di berbagai daerah.

Kolaborasi ini membuka ruang untuk mengembangkan program yang lebih terintegrasi. BAZNAS tidak harus bekerja sendirian dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sementara DMI tidak perlu membangun sistem pengelolaan zakat yang terpisah dari lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi tersebut.

Masjid dapat menjadi pintu masuk pelayanan, sedangkan BAZNAS memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai mandat dan tata kelola yang berlaku. Dengan pembagian peran yang jelas, potensi jangkauan program dapat diperluas tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Lima Agenda Strategis yang Bisa Dikerjakan Bersama

Pertama, membangun ekosistem literasi dan layanan zakat berbasis masjid. DMI dapat membantu meningkatkan pemahaman jamaah mengenai kewajiban zakat, perbedaan zakat dan sedekah, kelompok penerima zakat, serta pentingnya menyalurkan dana melalui lembaga yang terpercaya. BAZNAS dapat mendukungnya dengan materi edukasi, pelatihan, kanal pembayaran, dan pendampingan teknis.

Kedua, mengembangkan basis data sosial masyarakat di sekitar masjid. Melalui koordinasi dengan BAZNAS daerah dan pemerintah setempat, masjid dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan keluarga rentan, pelaku UMKM, anak-anak yang memerlukan dukungan pendidikan, dan kelompok lain yang memenuhi kriteria program. Data harus dikelola secara aman, diperbarui secara berkala, dan digunakan sesuai ketentuan perlindungan data pribadi.

Ketiga, memperkuat program zakat produktif dan pemberdayaan UMKM. Bantuan tidak cukup diberikan dalam bentuk modal tanpa pendampingan. Pelaku usaha membutuhkan pelatihan, pembukuan sederhana, akses pasar, pemasaran digital, serta pendampingan berkelanjutan. DMI dapat membantu membangun jaringan pendamping dan komunitas usaha di sekitar masjid, sementara BAZNAS dapat merancang pembiayaan atau bantuan yang sesuai dengan ketentuan pendayagunaan zakat.

Keempat, membangun masjid sebagai pusat layanan sosial terpadu. Di sejumlah wilayah, masjid dapat menjadi tempat koordinasi kegiatan bantuan pangan, dukungan pendidikan, layanan kesehatan sosial, respons kebencanaan, dan rujukan bagi keluarga yang membutuhkan. Program-program tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan lokal, sumber pendanaan yang sesuai, serta pembagian kewenangan yang jelas.

Kelima, memperkuat digitalisasi dan transparansi. Informasi tentang program, kriteria penerima manfaat, jumlah bantuan, serta hasil pemberdayaan perlu disampaikan secara berkala. Digitalisasi dapat mempermudah pembayaran zakat, pemantauan program, dan pelaporan, tetapi harus tetap menyediakan akses bagi jamaah yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

Kelima agenda tersebut dapat dikembangkan secara bertahap melalui proyek percontohan di sejumlah daerah, kemudian diperluas berdasarkan evaluasi. Pendekatan ini lebih realistis daripada langsung membangun program nasional tanpa menguji kesiapan organisasi, kualitas data, dan kebutuhan masyarakat.



Rp70 Triliun Harus Terukur Dampaknya



Target penghimpunan zakat nasional Rp70 triliun merupakan sasaran yang ambisius. Karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam membedakan target dengan realisasi dan hasil pembangunan sosial. Besarnya target belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kemiskinan akan berkurang secara signifikan. Dampaknya bergantung pada tata kelola, ketepatan sasaran, kualitas program, dan keberlanjutan pendampingan.

Sebagai gambaran, BAZNAS dalam ringkasan eksekutif laporan pengelolaan zakat nasional 2025 mencatat penghimpunan ZIS-DSKL sekitar Rp44,698 triliun. Dengan demikian, target Rp70 triliun pada 2027 menuntut penguatan penghimpunan sekaligus kemampuan mengelola dana dalam skala yang lebih besar. Angka tersebut juga mencakup penghimpunan berbagai pengelola zakat secara nasional, sehingga tidak tepat dipahami sebagai target BAZNAS pusat semata.

Dalam situasi tersebut, DMI dapat menjadi mitra strategis untuk memperluas jangkauan edukasi, layanan dan pemberdayaan. Namun, kerja sama yang efektif membutuhkan indikator kinerja bersama. Selain jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan, evaluasi perlu mencakup jumlah penerima manfaat, perubahan pendapatan keluarga, keberlanjutan usaha, peningkatan akses pendidikan dan penurunan kerentanan sosial.

Transparansi juga menjadi kunci. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana keagamaan harus dipelihara melalui pelaporan yang jelas, audit sesuai ketentuan, mekanisme pengaduan, serta pengawasan yang memadai. Pengurus masjid perlu memahami batas kewenangannya, sedangkan BAZNAS dan lembaga amil zakat harus memastikan bahwa setiap program mengikuti aturan pengelolaan dana yang berlaku.

Target Rp70 triliun pada 2027 seharusnya menjadi momentum untuk memperbesar dampak, bukan semata-mata memperbesar angka penghimpunan. Sebab, ukuran keberhasilan zakat pada akhirnya bukan hanya terletak pada jumlah rupiah yang terkumpul, melainkan pada keluarga yang kembali mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, usaha kecil yang tumbuh, anak-anak yang memperoleh kesempatan pendidikan, serta masyarakat yang semakin mandiri.

Jika sinergi DMI dan BAZNAS dapat dijalankan secara konsisten, masjid berpotensi menjadi lebih dari sekadar tempat berkumpulnya umat. Masjid dapat menjadi infrastruktur sosial yang memperkuat ketahanan keluarga, mengembangkan ekonomi local dan memperluas keadilan sosial.

Gagasan Jusuf Kalla
Zakat & Kesejahteraan Umat

Masjid yang makmur bukan semata-mata masjid yang megah bangunannya, penuh jamaah, atau ramai dengan kegiatan keagamaan. Kemakmuran masjid juga perlu diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat di sekitarnya.

Apakah jamaah memperoleh pendidikan yang lebih baik ? Apakah usaha kecil berkembang ? Apakah keluarga rentan mendapatkan pendampingan ? Apakah kehidupan ekonomi umat semakin kuat ?

Pesan-pesan inilah yang seringkali disuarakan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla. Ia menegaskan fungsi masjid harus melampaui kegiatan ritual dan mengambil peran lebih luas dalam pendidikan, persatuan, pengembangan ekonomi, serta kemajuan masyarakat.

JK kerap kali mengingatkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan berusaha. Sementara masjid wajib mendorong jamaah agar memiliki kemampuan ekonomi yang baik.

Pesan tersebut dipertegas pada 16 Juni 2026 dalam peringatan Tahun Baru Islam di Masjid Agung Bandung.

“Selama ini kita hanya berbicara memakmurkan masjid. Padahal masjid juga harus memakmurkan jamaahnya. Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, pengembangan ekonomi dan kemajuan masyarakat

Pernyataan JK tersebut bukan sekadar penegasan fungsi sosial masjid. Bagi DMI, gagasan itu merupakan arah strategis untuk menerjemahkan visi “Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid” menjadi program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



Jusuf Kalla

Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia

Zakat, Wakaf & Kekuatan Ekonomi Umat



Persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sesaat. Masyarakat membutuhkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan, meningkatkan keterampilan, membangun usaha dan memiliki aset produktif. Dalam konteks ini, zakat, wakaf, infak dan sedekah memiliki peran penting, dengan fungsi dan ketentuan masing-masing.

Pada 1 Maret 2026, JK menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam, sementara wakaf dan sumbangan masyarakat juga berperan besar dalam pembangunan. Ia mencontohkan sekitar 800 ribu masjid di Indonesia yang sebagian besar dibangun melalui wakaf dan sumbangan masyarakat.

Pernyataan itu memberikan pelajaran penting. Bahwa kekuatan ekonomi umat tidak hanya terletak pada besarnya dana yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan mengelola berbagai sumber daya sosial-keagamaan untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

Zakat memiliki ketentuan penerima dan penyaluran yang harus dipatuhi. Wakaf dapat menopang aset dan fasilitas produktif dalam jangka panjang. Sementara itu, infak dan sedekah dapat mendukung berbagai kebutuhan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikelola secara profesional dan saling melengkapi, instrumen-instrumen tersebut dapat memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Bagi DMI, masjid dapat berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan. Masjid berada dekat dengan jamaah dan lingkungan tempat mereka tinggal. Kedekatan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu mengenali persoalan warga, memperluas literasi zakat, dan menghubungkan calon penerima manfaat dengan program pemberdayaan yang tepat.

Dari Penghimpunan Zakat Menuju Pengentasan Kemiskinan

Besarnya potensi zakat Indonesia membuka peluang untuk memperluas jangkauan pemberdayaan. Namun, potensi tersebut baru memberikan arti yang sesungguhnya ketika dapat dikonversi menjadi manfaat yang terukur bagi masyarakat.

BAZNAS pada Oktober 2026 menetapkan target penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp70 triliun secara nasional pada 2027. Target tersebut mencakup BAZNAS pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. BAZNAS juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana secara produktif dan berdampak luas.

Angka Rp70 triliun merupakan sasaran penghimpunan yang besar. Akan tetapi, ukuran keberhasilannya tidak cukup berhenti pada laporan penerimaan dana. Yang lebih penting adalah berapa banyak keluarga yang memperoleh akses kebutuhan dasar, berapa banyak usaha mikro yang tumbuh, berapa banyak penerima manfaat yang mengalami peningkatan pendapatan, dan berapa banyak keluarga yang akhirnya mampu mandiri secara ekonomi.

Di sinilah gagasan JK tentang masjid yang harus memakmurkan jamaah memperoleh makna yang konkret. Jika masjid hanya ramai dalam kegiatan ibadah, sementara persoalan kemiskinan dan kesulitan ekonomi jamaah tidak mendapat perhatian, maka masih terdapat ruang besar untuk memperluas manfaat sosialnya.

Sebaliknya, masjid yang terhubung dengan program pendidikan, pendampingan usaha, pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Peran ini bukan berarti masjid mengambil alih tugas pemerintah atau lembaga amil zakat. Masjid menjadi simpul sosial yang memperkuat jangkauan program, sementara pengelolaan dana tetap dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.



Potensi Zakat Rp327 Triliun & Kesejahteraan Umat

Potensi zakat nasional Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Angka ini disampaikan BAZNAS pada April 2026 dalam pembahasan optimalisasi zakat bersama Kementerian PPN/Bappenas.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terhimpun. Bappenas memperkirakan realisasi penghimpunan masih berkisar 10% dari potensi nasional. Artinya, terdapat kesenjangan besar antara potensi zakat yang diperkirakan dapat dihimpun dan dana yang benar-benar masuk ke dalam sistem pengelolaan zakat.

Besarnya potensi itu perlu dibaca bukan semata-mata sebagai peluang meningkatkan penerimaan lembaga zakat, melainkan sebagai kesempatan memperluas perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apabila penghimpunan meningkat, pengelolaan yang profesional dan penyaluran yang tepat sasaran menjadi semakin penting agar manfaatnya benar-benar menjangkau kelompok yang berhak.

Di sinilah visi DMI, “Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid,” memperoleh relevansi strategis. Dengan jaringan masjid yang tersebar di berbagai wilayah, DMI dapat membantu memperkuat edukasi zakat, mendekatkan pelayanan kepada jamaah, serta menghubungkan masyarakat yang membutuhkan dengan program pemberdayaan BAZNAS dan lembaga amil zakat. Pengelolaan dana tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, sementara masjid dapat menjadi simpul sosial untuk memperluas jangkauan dan memahami kebutuhan warga.

Potensi Rp327 triliun tersebut juga memperlihatkan bahwa tantangan zakat bukan sekadar mengajak masyarakat menunaikan kewajiban agama. Tantangannya mencakup peningkatan literasi, penguatan kepercayaan publik, kemudahan pelayanan, serta kemampuan lembaga pengelola dalam mempertanggungjawabkan setiap dana yang dihimpun dan disalurkan.

Bagi JK dan DMI, persoalan ini berkaitan erat dengan penguatan ekonomi umat. Semakin baik kemampuan ekonomi masyarakat, semakin besar pula peluang bertambahnya jumlah muzaki. Pada saat yang sama, pengelolaan zakat perlu membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.



Target Rp70 Triliun Harus Menghasilkan Dampak Nyata



Pada Oktober 2026, BAZNAS menetapkan target penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp70 triliun secara nasional pada 2027. Target tersebut mencakup BAZNAS pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. BAZNAS juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana secara produktif dan berdampak luas.

Jika dibandingkan secara matematis dengan estimasi potensi zakat Rp327 triliun, target Rp70 triliun setara dengan sekitar 21,4%. Namun, perbandingan ini perlu dibaca secara hati-hati karena potensi Rp327 triliun merujuk pada estimasi zakat nasional, sedangkan target Rp70 triliun mencakup ZIS-DSKL, yakni zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Keduanya tidak sepenuhnya memiliki cakupan yang sama.

Meski demikian, kedua angka itu menunjukkan besarnya ruang yang masih dapat dikembangkan. Target penghimpunan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperluas jangkauan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada laporan penerimaan dana. Terpentingnya adalah berapa banyak keluarga yang memperoleh akses kebutuhan dasar, berapa banyak usaha mikro yang tumbuh, berapa banyak penerima manfaat yang mengalami peningkatan pendapatan, dan berapa banyak keluarga yang akhirnya mampu mandiri secara ekonomi.

Di sinilah gagasan JK tentang masjid yang harus memakmurkan jamaah memperoleh makna konkret. Jika masjid hanya ramai dalam kegiatan ibadah, sementara persoalan kemiskinan dan kesulitan ekonomi jamaah tidak mendapat perhatian, masih terdapat ruang besar untuk memperluas manfaat sosialnya.

Sebaliknya, masjid yang terhubung dengan program pendidikan, pendampingan usaha, pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

Peran ini bukan berarti masjid mengambil alih tugas pemerintah atau lembaga amil zakat. Masjid menjadi simpul sosial yang memperkuat jangkauan program, sementara pengelolaan dana tetap dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.

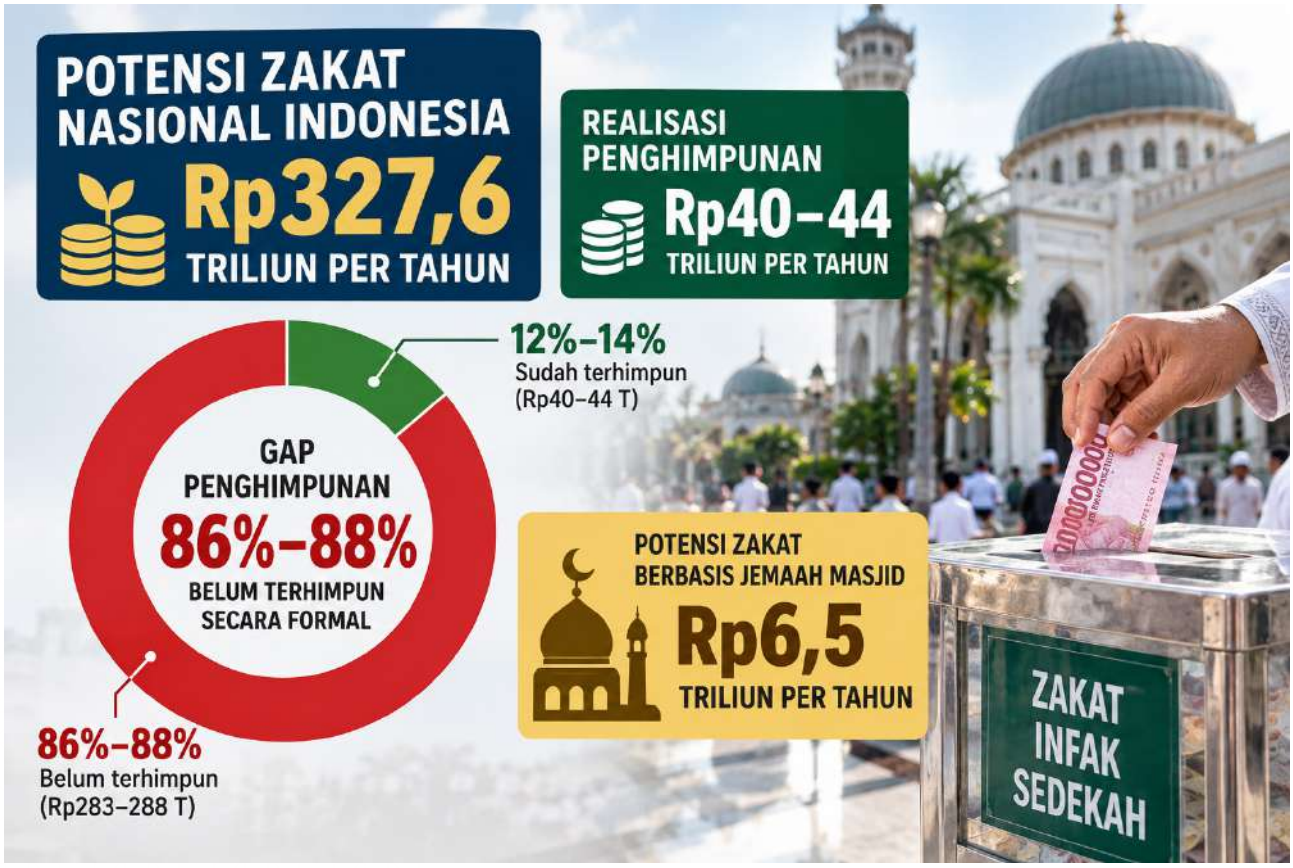
Pada akhirnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat akan semakin kuat ketika proses penghimpunan, penyaluran, sasaran program, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.



Potensi Zakat Masjid & Simulasi Kontribusi Lazis DMI Terhadap Target Nasional 70 T

Target pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) sebesar Rp70 triliun pada 2027. Membuka peluang strategis bagi Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat penghimpunan dan pemberdayaan ekonomi umat. BAZNAS RI menetapkan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 pada 13 Oktober 2026, dengan cakupan penghimpunan BAZNAS pusat, BAZNAS daerah dan lembaga amil zakat di seluruh Indonesia.

Dalam konteks itu, Lazis DMI berpotensi mengambil peran lebih besar daripada sekadar mengelola donasi dan menyalurkan bantuan sosial. Dengan jaringan organisasi DMI, kedekatan masjid dengan masyarakat, serta pengembangan sistem penghimpunan digital, Lazis DMI dapat menjadi salah satu penghubung antara potensi zakat masyarakat dan agenda pengentasan kemiskinan nasional.



Profil Lazis DMI

Lazis DMI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS), sekaligus menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat pada tingkat nasional.

Lembaga ini dibentuk melalui Keputusan Pimpinan Pusat DMI Nomor 079/PP-DMI/SK/A/V/2019 dan memperoleh izin resmi Kementerian Agama RI Nomor 240 Tahun 2023. Lazis DMI sebagai salah satu mitra BAZNAS dan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat.

Mengusung visi kelembagaanmenjadi pengelola zakat, infak dan sedekah berbasis masjid terbaik dan terpercaya di Indonesia, Lazis DMI merumuskan empat arah utama:

- Mengoordinasikan LAZIS DMI tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk mencapai target nasional.
- Mengorganisasi penghimpunan zakat secara profesional.
- Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan dana untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
- Menerapkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Lazis DMI menyediakan layanan donasi digital, kategori zakat dan sedekah, serta berbagai kampanye sosial. Program yang terlihat antara lain zakat penghasilan, sedekah harian, Gerakan Nasional Cinta Masjid, pembangunan masjid di wilayah pelosok dan Sedekah Cinta Palestina. Termasuk penyaluran bantuan kepada santri penghafal Al-Qur'an, marbot masjid, anak yatim, kaum dhuafa, dan penyandang tunanetra.

Kekuatan utama Lazis DMI terletak pada keterhubungan antara lembaga pengelola zakat dan ekosistem masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga ruang interaksi sosial yang dekat dengan calon muzaki, penerima zakat, pelaku usaha kecil, keluarga rentan, dan masyarakat di tingkat lokal.

Namun, status kelembagaan dan keberadaan program belum otomatis membuktikan besarnya kapasitas penghimpunan. Agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap target Rp70 triliun, LAZIS DMI perlu memperkuat jaringan penghimpunan aktif, profesionalisme amil, digitalisasi, pelaporan yang dapat diaudit, dan program pemberdayaan yang hasilnya terukur.

Potensi Zakat Lewat Masjid



Data baznas RI mencatat, total potensi zakat nasional di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun. Namun realisasi penghimpunan melalui lembaga resmi baru menyentuh angka sekitar Rp40 triliun hingga Rp44 triliun per tahun.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya persentase gap yang sangat besar, yakni berkisar antara 86% hingga 88% yang belum terhimpun secara formal. Dari keseluruhan potensi tersebut, dana berbasis jemaah masjid menyumbang potensi sekitar Rp6,5 triliun per tahun. Angka ini bertumpu pada jaringan infrastruktur keagamaan yang luar biasa besar.

Berdasarkan data terbaru Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama RI, Indonesia memiliki lebih dari 714.000 tempat ibadah Islam terdaftar yang terdiri dari sekitar 319.000 masjid dan 394.000 musala.

Sayangnya, potensi besar dari ratusan ribu titik ini belum terkelola secara optimal. Rendahnya angka realisasi dan tingginya gap nasional tersebut, sebagian besar disebabkan oleh minimnya digitalisasi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) akar rumput di tingkat masjid dan musala, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa lewat pencatatan resmi.

Simulasi & Skenario Peningkatan Peghimpunan Lewat Masjid

Berdasarkan data SIMAS KEMENAG RI terdapat 319.193 masjid dan 394.906 musala. Jika digabungkan, jumlahnya mencapai 714.099 tempat ibadah yang berpotensi menjadi pusat penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.

Potensi peningkatan penghimpunan zakat dapat dihitung berdasarkan jumlah masjid dan musala yang aktif menghimpun dana serta rata-rata penerimaan setiap tahun. Berikut beberapa simulasi yang dapat digunakan sebagai gambaran.

Skenario	Tempat ibadah aktif	Rata-rata penghimpunan per tahun	Total dana	Bagian dari target Rp70 T
Konservatif	5%	Rp5 juta	Rp178,5 M	0,26%
Bertumbuh	10%	Rp10 juta	Rp714,1 M	1,02%
Moderat	20%	Rp25 juta	Rp3,57 M	5,10%
Akseleratif	50%	Rp50 juta	Rp17,85 M	25,50%

Angka tersebut merupakan simulasi, bukan hasil penghimpunan aktual. Perhitungan juga mengasumsikan dana yang dihimpun tercatat dalam target nasional tanpa penghitungan ganda.

Simulasi ini menunjukkan bahwa masjid dan musala memiliki potensi strategis untuk memperkuat penghimpunan zakat nasional. Dengan basis 714.099 masjid dan musala terdaftar, kontribusinya terhadap target zakat nasional sebesar Rp70 triliun sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan rata-rata penghimpunan setiap tempat ibadah.

Pada skenario konservatif, partisipasi 5% dengan rata-rata penghimpunan Rp5 juta per tahun menghasilkan Rp178,5 miliar atau sekitar 0,26% dari target nasional. Pada skenario bertumbuh, kontribusi meningkat menjadi Rp714,1 miliar atau 1,02%. Sementara itu, skenario moderat dengan partisipasi 20% dan rata-rata penghimpunan Rp25 juta menghasilkan Rp3,57 triliun setara 5,10% dari target nasional.

Kontribusi maksimal dalam simulasi tersebut tercapai pada skenario akseleratif, yakni ketika 50% masjid dan musala aktif menghimpun zakat dengan rata-rata Rp50 juta per tahun. Dengan asumsi tersebut, total penghimpunan mencapai Rp17,85 triliun atau 25,50% dari target nasional Rp70 triliun.

Artinya, jaringan masjid dan musala secara hipotetis dapat menopang lebih dari seperempat target penghimpunan zakat nasional.

Ada satu hal penting. Bahwa skenario akseleratif belum merupakan batas maksimal matematis. Jika seluruh 714.099 masjid dan musala aktif menghimpun rata-rata Rp50 juta per tahun, potensi teoritisnya mencapai Rp35,70 triliun, setara 51% dari target Rp70 triliun. Namun, skenario 100% tersebut merupakan simulasi ekstrem yang belum memperhitungkan perbedaan kapasitas, jumlah jamaah dan kemampuan zakat setiap wilayah.

Dengan demikian, tantangan utamanya bukan semata-mata besarnya potensi, melainkan kemampuan mengubah jaringan masjid dan musala menjadi ekosistem penghimpunan zakat yang profesional, akuntabel, dan terintegrasi. Masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga dapat menjadi simpul strategis pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Simulasi & Skenario Kontribusi LAZIS DMI?

Lazis DMI dapat mengambil peran dengan mengajak masjid-masjid menjadi mitra penghimpunan zakat. Agar targetnya terukur, kontribusi LAZIS DMI dapat disusun berdasarkan persentase dari target nasional Rp70 triliun.

Target kontribusi	Penghimpunan per tahun	Persentase target nasional
Tahap awal	Rp70 miliar	0,1%
Tahap pertumbuhan	Rp175 miliar	0,25%
Tahap ekspansi	Rp350 miliar	0,5%
Tahap strategis	Rp700 miliar	1%

Target Rp70 miliar dapat menjadi sasaran awal untuk membangun jaringan penghimpunan. Setelah sistem berjalan dan kemampuan organisasi meningkat, Lazis DMI dapat mengembangkan target menjadi Rp175 miliar, Rp350 miliar, hingga Rp700 miliar per tahun.

Angka-angka tersebut merupakan usulan skenario perencanaan, bukan target resmi LAZIS DMI. Penetapan target harus mempertimbangkan data penghimpunan aktual, jumlah masjid mitra, kemampuan amil, dan kesiapan organisasi di daerah.

Bagaimana target awal Rp70 miliar dapat dicapai ?

Salah satu caranya adalah membangun jaringan 2.800 masjid dan musala yang aktif menghimpun dana. Jika setiap tempat ibadah mampu menghimpun rata-rata Rp25 juta per tahun, perhitungannya menjadi sebagai berikut.

Komponen	Target
Jumlah masjid dan musala aktif	2.800
Rata-rata penghimpunan per tahun	Rp25 juta
Rata-rata penghimpunan per bulan per titik	Rp2,08 juta
Total penghimpunan per tahun	Rp70 miliar

Dengan model ini, setiap masjid atau musala mitra tidak harus menghimpun dana dalam jumlah besar. Penghimpunan rata-rata sekitar Rp2,08 juta per bulan per titik sudah menghasilkan Rp70 miliar setahun jika 2.800 titik aktif mencapai target tersebut.

Untuk mewujudkannya, Lazis DMI perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, mendata masjid dan musala yang siap menjadi mitra penghimpunan. Kedua, menyediakan layanan pembayaran zakat yang mudah, termasuk melalui kanal digital. Ketiga, memberikan edukasi kepada jamaah tentang kewajiban dan manfaat zakat. Keempat, menyusun laporan penghimpunan dan penyaluran secara terbuka agar masyarakat percaya. Kelima, memastikan dana zakat disalurkan kepada penerima yang berhak dan program pemberdayaan memberikan manfaat nyata.

Penutup

Dengan 714.099 masjid dan musala sebagai basis jaringan potensial, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat penghimpunan zakat berbasis masjid. Bahkan, jika hanya 10% dari jaringan tersebut aktif dan masing-masing menghimpun rata-rata Rp10 juta setahun, potensi dananya mencapai Rp714,1 miliar.

Bagi Lazis DMI, target awal Rp70 miliar atau sekitar 0,1% dari target nasional Rp70 triliun dapat menjadi pijakan untuk membangun sistem penghimpunan yang lebih luas. Target itu dapat dicapai melalui jaringan 2.800 masjid dan musala aktif dengan rata-rata penghimpunan Rp25 juta per tahun jika seluruh asumsi tersebut terealisasi.





Dampak Makro Zakat Terhadap Kemiskinan Redistribusi Kekayaan Menuju Transformasi Ekonomi Umat



Zakat memiliki potensi melampaui fungsi bantuan sosial. Jika dihimpun secara luas, dikelola secara profesional dan disalurkan secara produktif, zakat dapat memperkuat daya beli masyarakat miskin, mengurangi ketimpangan serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Makro

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan rumah tangga, tetapi juga dengan terbatasnya akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, modal usaha dan sumber daya produktif. Karena itu, pengentasan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tidak sekadar memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari ketergantungan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, zakat memiliki posisi strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat memindahkan sebagian kekayaan dari muzaki kepada kelompok yang berhak menerima atau mustahik, sehingga sumber daya ekonomi dapat menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendapatan dan aset produktif.

Pernyataan di atas sejalan dengan teori redistribusi pendapatan Arthur Cecil Pigou dalam ekonomi kesejahteraan (welfare economics). Bahwa pemindahan sumber daya dari kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok berpendapatan rendah dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.

Dalam konteks zakat, redistribusi diwujudkan melalui penyaluran kekayaan muzaki kepada mustahik sesuai ketentuan syariah. Mekanisme ini berpotensi meningkatkan konsumsi, memperluas akses modal produktif dan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Apabila dikelola secara tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat dapat mengurangi kedalaman kemiskinan serta memperkuat pemerataan ekonomi.

Di Indonesia, fungsi tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, zakat bukan hanya urusan filantropi individual, melainkan bagian dari ekosistem kebijakan kesejahteraan sosial.

Dari perspektif makroekonomi, dampak zakat dapat ditelusuri melalui beberapa saluran utama: peningkatan konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah, penguatan usaha mikro, perluasan kesempatan kerja, perbaikan distribusi pendapatan, serta peningkatan ketahanan ekonomi keluarga rentan.

Potensi Besar dan Tantangan Penghimpunan



Potensi zakat nasional yang dirujuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun. Angka tersebut merupakan estimasi potensi, bukan jumlah dana yang telah berhasil dihimpun. Potensi ini menunjukkan besarnya sumber daya sosial-keagamaan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan apabila didukung sistem penghimpunan dan pengelolaan yang efektif.

Namun, potensi yang besar tidak otomatis menghasilkan dampak makroekonomi yang besar. Dampak tersebut bergantung pada besarnya dana yang benar-benar dihimpun, ketepatan sasaran penerima, kualitas program, kesinambungan pendampingan dan kemampuan lembaga pengelola dalam mengukur hasil.

Karena itu, ukuran keberhasilan zakat tidak cukup berhenti pada jumlah dana yang terkumpul. Evaluasi juga perlu menjawab pertanyaan yang lebih substantif: berapa banyak rumah tangga yang berhasil keluar dari kemiskinan, berapa besar peningkatan pendapatan mustahik, berapa banyak usaha yang bertahan, serta sejauh mana bantuan mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Selain itu, hubungan zakat dengan perekonomian makro Indonesia juga menempatkan keterikatan zakat dengan produk domestik regional bruto, konsumsi agregat, investasi, pembangunan manusia, pengangguran, ketimpangan, serta tingkat dan kedalaman kemiskinan sebagai bidang analisis penting. Pendekatan ini menegaskan bahwa dampak zakat perlu dinilai dalam hubungan dengan keseluruhan sistem perekonomian, bukan hanya melalui jumlah penerima bantuan.

Dampak terhadap Konsumsi dan Permintaan Agregat

Saluran pertama dampak makro zakat adalah peningkatan konsumsi rumah tangga miskin. Ketika mustahik menerima bantuan tunai, pangan, biaya pendidikan, atau dukungan kebutuhan dasar, sebagian dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak terpenuhi.

Dalam teori ekonomi makro, peningkatan konsumsi rumah tangga dapat mendorong permintaan terhadap barang dan jasa. Dampaknya dapat menjalar kepada pedagang kecil, produsen pangan, petani, transportasi dan penyedia jasa lokal. Dengan demikian, zakat berpotensi menghasilkan efek pengganda ekonomi (economic multiplier), terutama apabila dana dibelanjakan pada produk dan jasa yang dihasilkan di wilayah setempat.

Besarnya efek pengganda tidak dapat diasumsikan sama untuk setiap daerah. Hasilnya bergantung pada pola konsumsi penerima, kapasitas produksi lokal, kebocoran belanja ke luar daerah, serta kemampuan pelaku usaha memenuhi peningkatan permintaan. Oleh sebab itu, pengukuran dampak zakat perlu memperhitungkan perubahan pendapatan dan konsumsi, bukan sekadar nilai bantuan yang disalurkan.



Zakat Produktif, Usaha Mikro & Penciptaan Lapangan Kerja



Dampak zakat dapat menjadi lebih berkelanjutan apabila sebagian penyalurannya dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik sesuai ketentuan syariah. Bantuan modal, peralatan kerja, pelatihan, akses pasar dan pendampingan usaha dapat membantu penerima meningkatkan produktivitas serta membangun sumber pendapatan yang lebih stabil.

Program seperti Z Chicken, Z Mart dan Lumbung Pangan merupakan contoh intervensi ekonomi yang dievaluasi BAZNAS melalui pendekatan kaji dampak. Dalam laporan dampak program ekonomi BAZNAS RI tahun 2025, sebesar 64,49% mustahik peserta program ekonomi dilaporkan berhasil melewati setidaknya satu dari empat standar kemiskinan yang digunakan dalam evaluasi.

Angka tersebut perlu dibaca secara cermat. Berhasil melewati setidaknya satu standar kemiskinan tidak selalu berarti penerima telah terbebas sepenuhnya dari kemiskinan menurut seluruh ukuran. Hasilnya juga menggambarkan peserta program yang dievaluasi, bukan seluruh penduduk miskin Indonesia. Meskipun demikian, temuan tersebut memperlihatkan pentingnya menghubungkan bantuan zakat dengan penguatan kapasitas produktif.

Pengaruh terhadap Ketimpangan & Kedalaman Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dua indikator penting lainnya adalah kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.

Kedalaman kemiskinan menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, keparahan kemiskinan memperhitungkan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin sehingga kondisi kelompok yang paling tertinggal mendapat perhatian.

Zakat berpotensi memperbaiki kedua indikator tersebut karena penyalurannya diarahkan kepada kelompok yang memenuhi kriteria penerima. Bantuan yang tepat sasaran dapat meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan memperkecil kesenjangan pengeluaran terhadap garis kemiskinan. Selain itu, harus memperluas akses masyarakat miskin terhadap aset, modal, keterampilan dan peluang usaha.



Data Pengentasan Kemiskinan: Capaian dan Batasannya



Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2026 dari Pusat Kajian Strategis BAZNAS mencatat bahwa pengelola zakat secara nasional mengentaskan kemiskinan sebanyak 302.994 jiwa pada 2025, termasuk 131.952 jiwa dari kelompok miskin ekstrem. BAZNAS membandingkan capaian tersebut dengan data kemiskinan nasional September 2025 yang berjumlah 23,36 juta orang.

Data ini menunjukkan adanya kontribusi program zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Namun, angka tersebut harus dipahami sebagai hasil pengukuran program dan indikator yang digunakan BAZNAS, bukan bukti bahwa zakat menjadi satu-satunya penyebab penurunan kemiskinan nasional.

Penurunan kemiskinan secara nasional juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah dan kesempatan kerja, bantuan sosial pemerintah, akses layanan publik, serta kondisi ekonomi wilayah. Untuk mengukur kontribusi kausal zakat secara lebih tepat, diperlukan evaluasi yang membandingkan perubahan kesejahteraan penerima dengan kelompok pembanding yang sebanding, disertai pengendalian terhadap faktor ekonomi lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, capaian zakat dapat dibedakan secara lebih jelas antara jumlah penerima yang mengalami peningkatan kesejahteraan, jumlah yang melewati standar kemiskinan tertentu, dan jumlah yang benar-benar keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Strategi Memperbesar Dampak Makro Zakat

Agar potensi zakat dapat diterjemahkan menjadi dampak ekonomi yang lebih luas, setidaknya terdapat lima agenda strategis.

Pertama, memperluas penghimpunan melalui layanan digital, penguatan UPZ, kemitraan dengan dunia usaha, serta edukasi kepada muzaki. Peningkatan penghimpunan harus disertai kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi.

Kedua, memperbaiki ketepatan sasaran dengan mengintegrasikan pendataan mustahik, kondisi ekonomi rumah tangga, kebutuhan dasar, dan potensi produktif penerima. Pendekatan ini membantu membedakan keluarga yang membutuhkan bantuan konsumtif segera dari keluarga yang siap memperoleh dukungan usaha.

Ketiga, menghubungkan zakat produktif dengan ekosistem ekonomi lokal. Bantuan modal akan lebih efektif jika disertai pelatihan, akses pasar, pendampingan, dan dukungan rantai pasok.

Keempat, memperkuat koordinasi dengan program pemerintah di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan UMKM. Koordinasi diperlukan agar intervensi saling melengkapi, tanpa mengaburkan perbedaan sumber dana, kewenangan, dan pertanggungjawaban.

Kelima, membangun sistem evaluasi berbasis hasil. Indikatornya meliputi perubahan pendapatan riil, pengeluaran rumah tangga, status kemiskinan, ketahanan usaha, kesempatan kerja, serta keberlanjutan kesejahteraan setelah bantuan berakhir.



Dari Potensi Menjadi Transformasi Ekonomi



Zakat memiliki potensi menjadi instrumen penting dalam strategi pengentasan kemiskinan Indonesia. Melalui redistribusi kekayaan, zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, memperkuat daya beli, mendukung usaha mikro, dan memperluas akses kelompok rentan terhadap sumber daya ekonomi.

Namun, potensi tersebut tidak akan terwujud hanya dengan meningkatkan penghimpunan. Diperlukan tata kelola yang profesional, program yang sesuai dengan kondisi penerima, integrasi dengan ekosistem ekonomi lokal, dan evaluasi yang dapat membedakan korelasi dari dampak kausal.

Keberhasilan zakat pada akhirnya bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul, melainkan oleh kemampuannya memperbaiki kehidupan penerima secara terukur dan berkelanjutan. Dengan orientasi tersebut, zakat dapat berkembang dari mekanisme redistribusi sosial menjadi salah satu pilar ekonomi umat yang mendukung pembangunan inklusif.

Program Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya Pemberdayaan & Kemandirian Ekonomi Umat

Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ), Tangerang Selatan, merupakan salah satu contoh pengembangan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Sejak berdiri pada 1997, MRBJ terus mengembangkan peran kelembagaannya melalui konsep Muslim Community Center yang mengintegrasikan fungsi Baitullah, Baitul Dakwah, Baitul Qur'an, Baitul Maal dan Baitul Muamalah. Konsep ini menempatkan masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, pengelolaan dana sosial dan penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, MRBJ mengembangkan Lembaga Amil Zakat Masjid Raya Bintaro Jaya (LAZ MRBJ) sebagai instrumen penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

Dalam rentang tahun 2021-2023 lalu, situs resmi MRBJ mencantumkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah sebesar Rp16.161.988.153. Angka tersebut belum termasuk kumulatif penghimpunan ZISWAF hingga 2026.

Melalui semangat Zakat Peduli Umat, dana yang dihimpun diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan pangan dan pelayanan kesehatan hingga beasiswa anak yatim dan dhuafa serta pemberdayaan usaha mikro. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat di lingkungan masjid tidak berhenti pada penyaluran santunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi, memperluas akses pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.



Mengubah Dana Sosial Menjadi Kekuatan Ekonomi

Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha. Pelaku usaha mikro sering kali memiliki keterampilan, produk dan pelanggan, tetapi kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan modal mendesak justru mendorong mereka menggunakan pinjaman berbunga tinggi yang berisiko memperberat beban ekonomi keluarga.

Masjid Raya Bintaro Jaya merespons persoalan tersebut melalui program Bank Infaq MRBJ. Program ini menyediakan pembiayaan usaha dengan skema qardhul hasan, yakni pinjaman kebajikan yang pada prinsipnya tidak mensyaratkan tambahan bunga atas pokok pinjaman.

Berdasarkan informasi pada situs resmi MRBJ, program Bank Infaq dimulai pada Desember 2019 dengan memberikan pinjaman modal sebesar Rp500.000 kepada masing-masing dari 22 pelaku usaha mikro. Program tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis masjid.

Data yang dipublikasikan MRBJ menunjukkan bahwa hingga 31 Mei 2025, akumulasi pencairan dana Bank Infaq telah mencapai Rp7,507 miliar. Program ini tercatat telah menjangkau 1.017 kelompok taklim dengan total 5.863 penerima manfaat atau Sahabat Infaq. Pada periode yang sama, terdapat 299 kelompok taklim aktif yang melibatkan 1.778 Sahabat Infaq.

Angka-angka tersebut menggambarkan bagaimana dana sosial dapat dikembangkan menjadi modal produktif yang berputar. Dana yang dihimpun dari kepedulian jamaah tidak berhenti pada pemberian bantuan sekali waktu, tetapi digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.



Gerobak Berkah: Sarana Usaha, Jalan Menuju Kemandirian



Modal uang saja tidak selalu cukup untuk membangun usaha. Sebagian pelaku usaha membutuhkan sarana berdagang yang layak, mudah digunakan, dan mampu menunjang kegiatan penjualan sehari-hari.

Kebutuhan itulah yang dijawab melalui program Gerobak Berkah MRBJ. Program ini memberikan sarana usaha kepada pelaku UMKM binaan agar mereka dapat menjalankan atau mengembangkan kegiatan perdagangan dengan lebih baik.

Informasi pada situs MRBJ menyebutkan pengembangan sarana penjualan melalui program Gerobak Berkah atau showcase, dengan sasaran yang dipublikasikan mencapai 1.000 unit.

Data pencapaian tersebut menunjukan, gerobak Berkah memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan yang menghubungkan modal usaha, sarana produksi, pembinaan dan akses pemasaran.

Pasar Berkah & Distribusi Beras

Melalui Pasar Berkah Bahagia, MRBJ menghadirkan kegiatan berbagi sayur-mayur secara gratis pada akhir pekan setiap bulan, setelah salat dan kajian Subuh. Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial masjid terhadap kebutuhan pangan masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan tersebut melengkapi program distribusi beras yang ditujukan kepada mustahik. Dalam informasi resmi mengenai pilar sosial, MRBJ menyebutkan bahwa sekitar 2.200 mustahik menerima paket beras setiap bulan. Bantuan pangan ini tidak hanya membantu meringankan pengeluaran keluarga, tetapi juga menjadi sarana bagi pengelola untuk memahami kebutuhan masyarakat yang didampingi.

Program pangan memiliki arti penting karena keterbatasan ekonomi sering kali pertama-tama dirasakan melalui kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan bahan pangan dapat mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga, sementara program modal dan pendampingan usaha membantu membangun sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi: bantuan konsumtif diperlukan untuk menjawab kebutuhan mendesak, sedangkan pemberdayaan produktif diarahkan untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri.



Beasiswa Pendidikan Anak Yatim dan Dhuafa





Kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan saat ini, melainkan juga berkaitan dengan kesempatan generasi berikutnya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ketika kemampuan ekonomi keluarga terbatas, kebutuhan biaya sekolah, perlengkapan belajar dan pengembangan diri dapat menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.

MRBJ mengembangkan program Anak Asuh sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak yatim dan keluarga kurang mampu. Program ini telah berjalan selama 27 tahun menurut informasi pada situs resminya.

Dalam periode pelaksanaannya, program tersebut dilaporkan telah membantu lebih dari 1.000 anak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas serta mendukung lima mahasiswa pada jenjang diploma tiga atau sarjana.

Dukungan yang diberikan tidak terbatas pada bantuan finansial. Anak-anak juga memperoleh pendampingan nonfinansial, antara lain pembelajaran membaca Al-Qur'an, kegiatan mentoring, pelatihan, motivasi dan pertemuan bulanan. Dalam pertemuan tersebut, para anak asuh dapat berinteraksi dengan jamaah maupun donatur yang berbagi pengalaman mengenai profesi dan perjalanan hidup mereka.

Pendekatan ini penting karena pendidikan tidak hanya menyangkut keberadaan biaya sekolah. Anak-anak juga membutuhkan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter, kepercayaan diri, keterampilan sosial dan cita-cita masa depan.

Dengan menghubungkan dukungan finansial dan pembinaan, program Anak Asuh berupaya membuka kesempatan agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk belajar dan mengembangkan potensi.

Klinik Kesehatan: Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Kondisi kesehatan yang buruk dapat memperberat persoalan ekonomi keluarga. Biaya pemeriksaan, pengobatan, transportasi, dan hilangnya pendapatan akibat sakit sering kali menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, MRBJ menghadirkan Klinik Pratama Masjid Raya Bintaro Jaya sebagai layanan kesehatan rawat jalan bagi pasien umum dan mustahik.

Berdasarkan informasi resmi klinik, layanan yang tersedia mencakup poliklinik umum, poliklinik gigi, pelayanan farmasi, pemeriksaan darah sederhana, layanan pemeriksaan laboratorium melalui kerja sama, perawatan luka, kunjungan rumah, layanan keluarga berencana tertentu, serta ambulans.

Klinik juga menyediakan layanan kesehatan gigi, seperti pembersihan karang gigi, penambalan, perawatan saluran akar, pembuatan gigi palsu, dan pemasangan kawat gigi.

Kehadiran layanan kesehatan di lingkungan masjid memperluas fungsi sosial masjid. Masyarakat tidak hanya memperoleh ruang untuk membangun kehidupan spiritual, tetapi juga akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis layanan yang tersedia.



Dari Santunan Menuju Ekosistem Pemberdayaan



Jika dilihat secara keseluruhan, program sosial MRBJ memiliki keterkaitan yang kuat. Bank Infaq membantu menyediakan akses modal, Gerobak Berkah mendukung sarana berdagang, dan Pasar Berkah serta distribusi beras membantu memenuhi kebutuhan pangan. Sementara itu, program Anak Asuh memperluas akses pendidikan, sedangkan Klinik Kesehatan membantu masyarakat memperoleh pelayanan medis.

Rangkaian tersebut memperlihatkan peluang untuk membangun ekosistem pemberdayaan yang lebih terpadu. Keluarga penerima bantuan pangan, misalnya, dapat memperoleh informasi mengenai pelatihan usaha apabila memenuhi kriteria program. Pelaku usaha binaan dapat memperoleh dukungan sarana dan akses pemasaran. Anak-anak dari keluarga mustahik dapat menerima bantuan pendidikan, sementara keluarga mereka memiliki akses informasi mengenai layanan kesehatan yang tersedia.

Integrasi seperti ini perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kelayakan masing-masing penerima manfaat, dengan tetap memperhatikan ketentuan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Tidak semua dana memiliki peruntukan yang sama, sehingga pemisahan pencatatan, kesesuaian penerima manfaat, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

MRBJ juga menyatakan komitmennya terhadap tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel. Informasi pada situs pilar sosial menyebutkan adanya pelaporan keuangan secara berkala, penggunaan standar akuntansi yang relevan, serta audit oleh kantor akuntan publik. Praktik tata kelola tersebut penting untuk menjaga kepercayaan jamaah dan memastikan dana yang dititipkan dikelola sesuai dengan amanahnya.